BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pertumbuhan perbankan di Indonesia sangat banyak bermunculan baik dari bank konvensional maupun bank syariah. Pada belakangan ini bank konvensional dalam pertumbuhannya disaingi oleh bank syariah yang semakin bermunculan. Prinsip agama islam mengajarkan bahwa menghindari larangan riba atau bunga, maka dari itu mendorong pertumbuhan perbankan syariah untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip yang sesuai syariat islam ajarkan.

Lembaga yang mengatur keuangan antara pihak yang yang mempunyai dana lebih dan pihak yang membutuhkan dana disebut Bank. Perbakan syariah di Indonesia merupakan sebuah kemajuan dari perbankan nasional untuk mengembangkan prinsip – prinsip syariah ke dalam perbankan. Perbankan merupakan lembaga yang mempunyai faktor penting untuk keberlangsungan perekonomian suatu negara. Dalam hal ini bank syariah mempunyai peran yang sama dengan bank konvensional yang membedakan hanya dalam prinsip dalam menjalankannya yaitu menggunakan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan prinsip bunga.[2]

[2] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Pers, 2005), Hlm. 88

Tugas bank syariah sebagai lembaga intermediasi merupakan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan bertugas menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bank syariah sebagai lembaga penyalur pembiayaan kepada para nasabahnya merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melaksanakan tugasnya haruslah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah islam. Pada dasarnya konsep dasar dari bank syariah itu berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW.[3]

Bank syariah muncul di Indonesia diwaktu banyaknya bank konvensional yang sudah ada di Indonesia. Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga yang mempunyai faktor penting dalam ekonomi riil melalui jenis usaha seperti jual beli, investasi, serta memberikan pelayanan jasa simpanan maupun pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah atau kegiatan lainya yang bersifat makro maupun mikro.[4] Perbankan syariah dalam melakukan kegiatanya telah mempunyai tata kerja bank syariah, dalam artian bank syariah mampu mengumpulkan dana dari modal sendiri, maupun dari simpanan para nasabah yang berbentuk tabungan, giro, deposito serta investasi.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah mampu menerapkan sesuai prinsip islam dalam menawarkan jasa maupun produk keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan setiap nasabah. Seperti halnya pada Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, yang menjelaskan mengenai pengarahan kepada bank konvensional untuk membuka cabang

[3] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 29

[4] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) Edisi 1, Hlm. 30

syariah atau bisa dengan mengkonversi dari konvensional menjadi bank syariah secara total.

Berjalannya waktu perkembangan dalam dunia perbankan kedudukan bank syariah tidak hanya dilihat dari segi kuantitas yang dimiliki tetapi juga harus memperhatikan dari segi kualitas bank syariah tersebut. Dengan meningkatkan kualitas yang dimiliki maka nasabah akan semakin tertarik untuk menabung di bank syariah. Tingkat perkembangan kualitas dari bank syariah bisa dilihat dari segi pelayanannya kepada nasabah, dana pihak ketiga yang dihimpun, dan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang membutuhkannya.

Pertumbuhan bank syariah dipengaruhi oleh beberapa indikator yang diantaranya pembiayaan yang diberikan, dan total aset yang dimiliki. Semakin bertambah tingginya peningkatan maka berarti bertambah pula kesadaran dari masyarakat untuk menabung di lembaga keuangan yang khususnya adalah bank syariah. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk menabung di bank syariah membuat tingkat bagi hasil yang akan didapatkan bank akan akan tinggi diikuti dengan laba yang diperoleh bank syariah juga akan meningkat.[5]

Keberadaan bank syariah di Indonesia mulai ada sejak tahun 1992 yang mana pertama kali berdiri adalah Bank Muamalat sebagai pelopor pertama berdirinya bank syariah di Indonesia. Kemudian setelah itu mulai bertumbuhlah bank – bank syariah lainnya yang sampai saat ini sudah

[5] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar – Dasar dan Dinamika Perkembanganya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 76

mengalami banyak perkembangan dan kemajuan. Perbankan syariah mempunyai produk pembiayaan, pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tentu mempunyai pola yang berbeda. Jika pada bank konvensional memberikan pembiayaan dengan ditinjau dari segi kelayakan bisnis sedangkan bank syariah ditinjau dari segi sisi syariah bisnis yang dilakukan tersebut.[6]

Pembiayaan merupakan dasar yang harus ada pada suatu bank yang akan berpengaruh pada kinerja dari suatu bank tersebut termasuk bank syariah. Semakin baik pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka semakin baik pula tingkat keuntungan yang diterima dari penyaluran pembiayaan tersebut.[7] Terdapat tiga model untuk menyalurkan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah yaitu pembiyaaan dengan menggunakan prinsip jual beli, pembiayaan yang ditujukan untuk memperoleh jasa menggunakan prinsip sewa, dan pembiayaan yang bertujuan untuk bekerja sama disebut dengan prinsip bagi hasil.[8]

Pembiayaan Murabahah yang menggunakan prinsip jual beli merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli bank yang akan bertindak sebagai pembeli terkait dengan kebutuhan barang yang dibutuhkan atau dengan mengangkat nasabah sebagai agen dari bank tersebut yang akan melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian pihak bank akan

---

[6] Mariyani Upah, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Madani Syariah Vol.3 No.2 Agustus 2020, Hlm. 149

[7] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), Hlm. 17

[8] Rahmat Ilyas, *Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 4, Hlm. 5

menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli yang ditambahkan dengan keuntungan.[9] Bank akan mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli antara bank dengan pemasok dan antar bank dengan nasabah. Kemudahan dalam melakukan pembiayaan murabahah menjadikan pembiayaan tersebut banyak diminati oleh masyarakat karena prosesnya yang tidak rumit.[10]

Berikut adalah perkembangan pembiayaan murabahah pada PT Bank Muamalat tahun 2013 -2020.

Grafik 1. 1

Pembiayaan Murabahah PT Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2013 – 2020

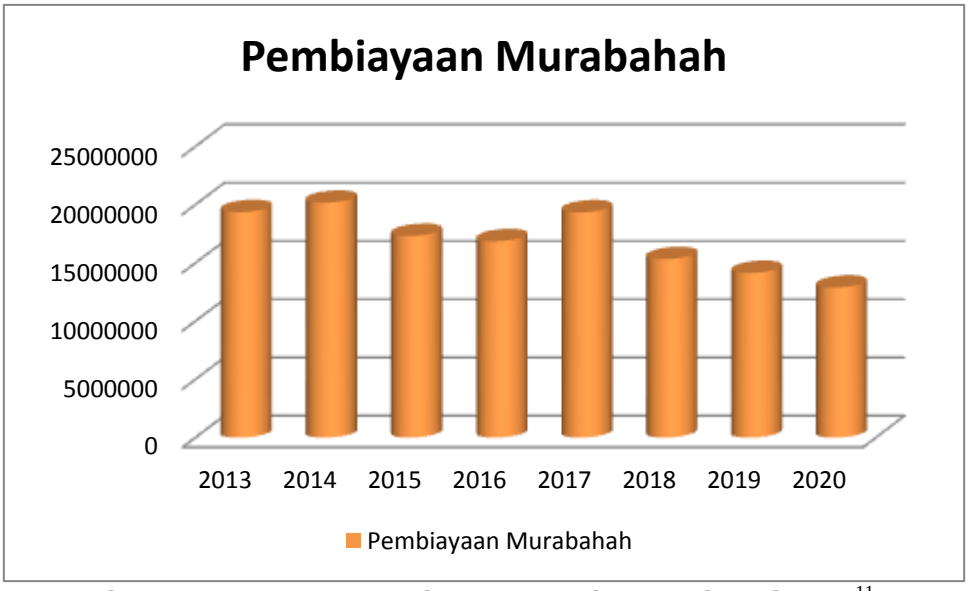

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia[11]

---

[9] Elda Firdayanti, Clarashinta Canggih, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Laba Bank Umum Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 2 tahun 2020, Hlm. 70

[10] Wartoyo, *Kontribusi Pembiayaan Produktif Terhadap Profitabilitas Bank syariah*, (buku tidak diterbitkan), Hlm. 4

[11] www.bankmuamalat.co.id diakses pada 21 September 2021

Berdasarkan grafik 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 pembiayaan murabahah mengalami peningkatan sebesar 4,18% menjadi Rp20,21 triliun, yang dibandingkan dengan sebelumnya di tahun 2013 Rp19,40 triliun. Di tahun 2016 pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebesar 4,33% menjadi Rp16,90 triliun, yang dibandingkan dengan sebelumnya di tahun 2015 Rp17,35 triliun. Pada tahun 2017 pembiayaan murabahah mengalami peningkatan sebesar 13,0% menjadi Rp19,7 triliun. Di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp15,6 triliun. Pada tahun 2019 pembiayaan murabahah kembali mengalami penurunan menjadi Rp14,13 triliun. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi Rp12,88 triliun.

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah dari pihak ketiga yang diperoleh dan pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dengan menggunakan sistem dengan membagikan hasil usaha pada akhir waktu pembiayaan kepada dua belah pihak yang telah melakukan kesepakatan perjanjian. Produk pembiayaan yang termasuk dalam pembiayaan bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah. Dalam prinsip mudharabah digunakan untuk pendanaan atau pun untuk pembiayaan, sedangkan dalam prinsip musyarakah banyak digunakan untuk pembiayaan.[12]

Salah satu pembiayaan yang yang disalurkan oleh bank syariah adalah pembiayaan dengan akad mudharabah, akad mudharabah merupakan akad

[12] Dwi Sukwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah (*Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 31

yang keseluruhan modal yang dibutuhkan untuk kebutuhan usaha dalam jangka waktu yang sebentar dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Keuntungan hasil usaha yang di peroleh akan dibagi kepada pihak bank selaku *shahibul maal* dengan pengelola usaha selaku *mudharib* sesuai dengan perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak.[13]

Pihak bank selaku *shahibul maal* pada umumnya menyiapkan modal 100% secara menyeluruh kepada pihak *mudharib* selaku pengelola usaha. Jika usaha mengalami rugi yang masih dianggap wajar tidak karena bukan kesalahan dari pihak pengelola maka dari itu kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank selaku penyedia modal atau pemilik.. jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan dari pihak pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh pihak pengelola tersebut. Usaha yang dilakukan oleh bank ada banyak macamnya, asalkan usaha yang dijalankan dan dilakukan tersebut memenuhi dan mematuhi prinsip ajaran islam sesuai dengan prinsip syariah.[14]

Berikut merupakan perkembangan pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat tahun 2013 - 2020.

Grafik 1. 2

Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013 – 2020

[13] Umiyati, Syarif, *Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta thn 2016, Hlm. 87

[14] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, . . .* Hlm. 117

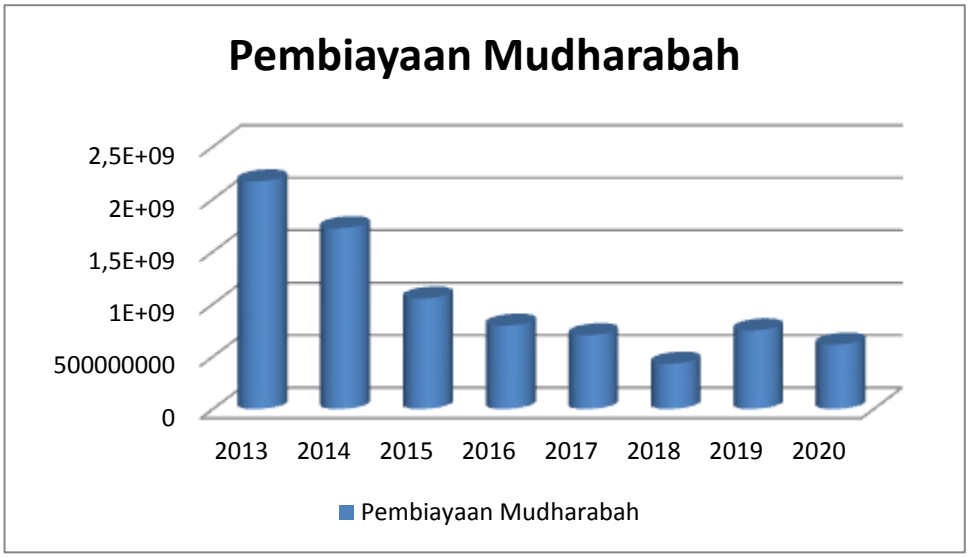

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia[15]

Pada grafik 1.2 pembiayaan mudharabah dijelaskan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 20,58% menjadi Rp1,72 triliun yang sebelumnya di tahun 2013 Rp2,17 triliun. Di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 24,56% dari Rp1,05 triliun pada tahun 2015, menjadi Rp794,22 miliar pada tahun 2016. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2017 sebesar 11,1% menjadi Rp703,55 miliar. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 40,64% menjadi Rp431,87 miliar. Peningkatan terjadi di tahun 2019 sebesar 71,13% menjadi Rp748,49 miliar. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp613,55 miliar.

Pembiayaan lainya yang dilakukan bank syariah agar mendapatkan keuntungan yang lebih yaitu pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan akad musyarakah pada suatu usaha dengan sebagian modal yang dibutuhkan untuk usaha tersebut dengan perjanjian kedua belah pihak. Bagi hasil usaha

[15] www.bankmuamalat.co.id diakses pada 21 September 2021

yang telah didapatkan dilakukan setelah perjanjian yang dibuat oleh mudharib dan shahibul maal. Pada saat akhir waktu jatuh tempo dana yang diberikan untuk pembiayaan haruslah segera dikembalikan ke bank. Pihak bank dalam pembiayaan musyarakah ini boleh ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang dibiayai.

Berikut merupakan perkembangan pembiayaan musyarakah pada PT Bank Muamalat tahun 2013 - 2020.

Grafik 1. 3

Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013 – 2020

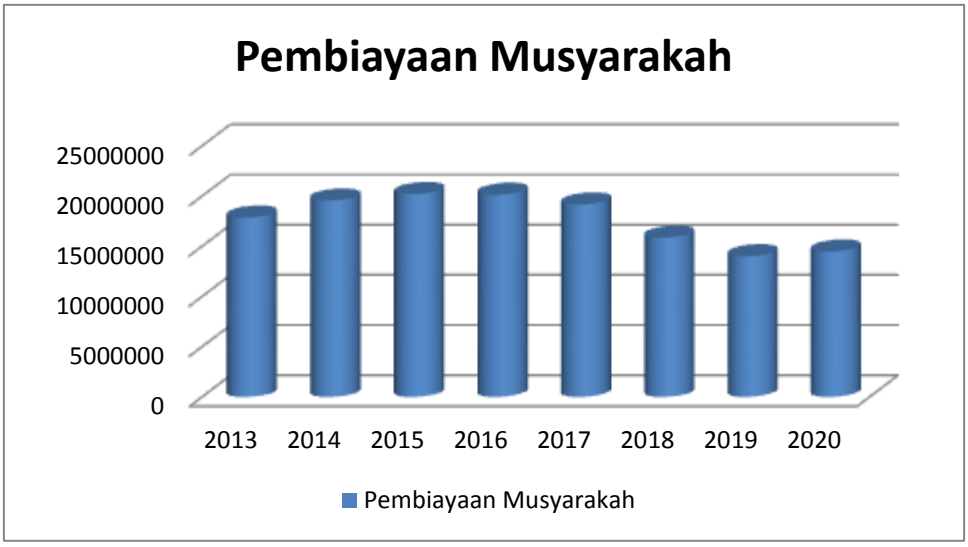

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia[16]

Berdasarkan pada grafik 1.3 pembiayaan musyarakah dijelaskan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 9,48% dari Rp17,86 triliun di tahun 2013, menjadi Rp19,55 triliun pada tahun 2014. Di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,33% dari Rp20,19 triliun di tahun 2015

[16] www.bankmuamalat.co.id diakses pada 21 September 2021

menjadi Rp20,13 triliun pada tahun 2016. Pada tahun 2017 pembiayaan musyarakah mengalami penurunan sebesar 5% menjadi Rp19 triliun. Di tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 16,69% menjadi Rp15,85 triliun. Pada tahun 2019 menunjukan penurunan kembali sebesar -11,65% menjadi Rp14 triliun. Dan pada tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan menjadi Rp14,47 triliun.

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh bank. Laba bersih akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas bank.[17]

Meningkatnya pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan perolehan keuntungan yang berpengaruh terhadap perolehan laba, kemudian dengan laba yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin, serta meratanya tingkat pembiayaan dari setiap produk membuat posisi bank lebih stabil dan meningkatkan perolehan laba bersih.[18]

Pada dasarnya bank syariah maupun bank konvensional itu berorientasi pada laba. Tetapi yang membuat berbeda yaitu dalam bank

---

[17] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta : Kencana, 2009), Hlm. 85

[18] K. R. Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta Barat : Akademia, 2012), Hlm. 86

syariah tidak ada istilah bunga dalam pemberian jasa kepada para nasabah maupun dalam melakukan suatu pembiayaan. Jika dalam bank syariah itu keuntungan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan hukum islam.[19]

Dalam bank syariah faktor yang terpenting adalah bisa memperoleh keuntungan yang cukup, karena pada dasarnya perusahaan melakukan kegiatanya mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk pembiayaan apa saja yang bisa berpengaruh pada tingkat pendapatan laba bersih di Bank Muamalat. Perkembangan Bank Muamalat dipengaruhi oleh tingkat laba yang didapat.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada setiap tahun perkembangan pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak menentu cenderung bersifat fluktuatif. Maka dari itu akan mempengaruhi tingkat pendapatan laba bersih dari Bank Muamalat itu sendiri dikarenakan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan merupakan salah satu penyumbang keuntungan yang diperoleh perbankan syariah.

Berikut merupakan perkembangan laba pada PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2013 – 2020.

Grafik 1. 4

Laba Bersih PT Bank Muamalat Indonesia

[19] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 25-26

Tahun 2013 – 2020

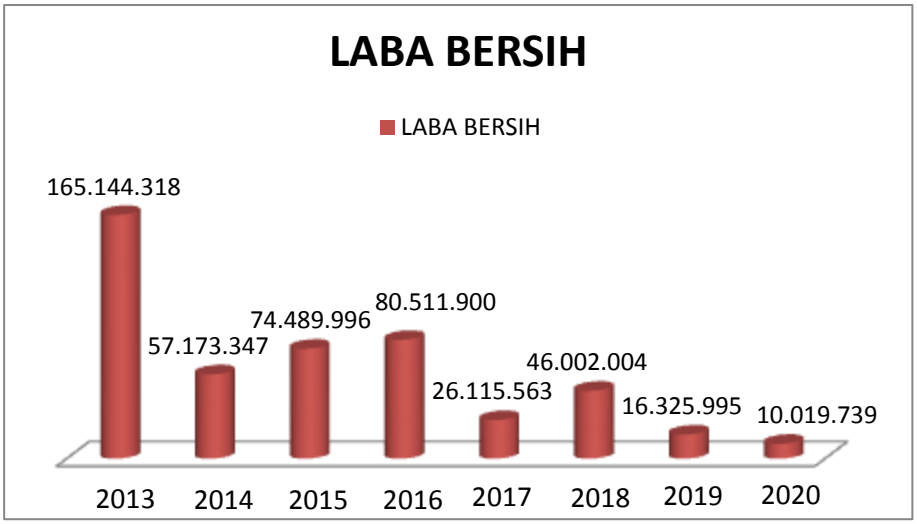

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesi[20]

Pada tabel di atas menunjukan bahwa laba bersih yang didapat Bank Muamalat pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 65,38% menjadi Rp57,17 miliar dari tahun 2013 sebesar Rp165,17 miliar. Di tahun 2016 meningkat sebesar 8,08% menjadi Rp80,51 miliar dari tahun 2015 yaitu Rp74,49 miliar. Di tahun 2017 laba yang didapatkan mengalami penurunan sebesar 67,6% menjadi Rp26,1 miliar. Peningkatan terjadi di tahun 2018 sebesar 76,25% menjadi Rp46 miliar. Pada tahun 2019 dan 2020 laba yang diperoleh bank muamalat mengalami penurunan yang di karenakan berlakunya pembatasan sosial berskala besar selama masa pandemi.

Pentingnya meningkatkan perolehan laba dalam bank syariah karena jika laba yang diperoleh pada suatu bank syariah meningkat maka bank syariah tersebut bisa dikatakan mempunyai profitabilitas yang baik. Dengan

[20] www.bankmuamalat.co.id diakses pada 21 September 2021

dibantu dari perolehan dana yang dihimpun, pembiayan murabahah, mudharabah dan pembiayan musyarakah yang juga akan meningkatkan perolahan laba bersih yang didapatkan oleh bank syariah.

Jika penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah mendapatkan hasil yang tinggi maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah pun juga tinggi, oleh karena itu akan mempengaruhi tingkat pendapatan laba yang diperoleh bank syariah menjadi meningkat. Dana yang dihimpun bank syariah yang diperoleh dari dana pihak ketiga disalurkan untuk pembiayaan dengan penuh kehati – hatian agar memperoleh keuntungan yang maksimal.[21]

Keunggulan dari Bank Muamalat merupakan bank yang berdiri dan beroperasi pertama kali di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah. Bank muamalat memiliki kinerja yang baik dan juga menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara komprehensif dan terstruktur. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penghargaan yang telah diraih oleh Bank Muamalat pada tahun 2018, 2019 yang mendapatkan tiga penghargaan sekaligus yaitu *Employer Branding*, GDP, dan *Leadership Development*. Pada tahun 2020 kembali memperoleh penghargaan sebagai Bank Umum Syariah terbaik dengan aset diatas Rp25 triliun.[22]

Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pada bank syariah. Jika laba bersih yang didapatkan tinggi, maka kinerja perbankan syariah akan semakin baik. Dengan semakin baiknya kinerja dan

---

[21] Neni Sri Imanayati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010), Hlm. 137

[22] www.bankmuamalat.co.id diakses pada 10 Mei 2022

tingginya perolehan laba bersih, maka dapat menarik perhatian masyarakat untuk melakukan pembiayaan di bank syariah.[23] Pembiayaan yang disalurkan oleh bank yaitu berupa pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Dari ketiga variabel tersebut pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah akan bisa mempengaruhi perolehan suatu laba bersih yang didapatkan oleh Bank Muamalat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu antara lain yaitu :

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irmayuliana, dengan judul "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba bersih Pada PT. Bank Muamalat Indonesia". Mengungkapkan bahwa variabel pembiayaan murabahah, dan variabel pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih. Sedangkan pada variabel pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Secara simultan atau bersama – sama pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bersih.[24]

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devi Azizatun Nikmah, dengan judul "Analisis Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil

---

[23] Heri, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Gasindo, 2016), Hlm. 43

[24]Irmayuliana, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba bersih Pada PT. Bank Muamalat Indonesia*, (Skripsi: Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), Hlm. 70

dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2016". Mengungkapkan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh terhadap laba, sedangkan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Secara simultan pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan murabahah bersama – sama berpengaruh terhadap laba PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2016.[25]

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dini Risqiyanti, dengan judul "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri Periode 2011-2016". Dari penelitian ini disimpulkan bahwa variabel pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016.[26]

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratih Fatmawati, dengan judul "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Kemampuan Laba BPR Syariah Arta Surya Barokah Semarang". Dalam penelitian ini disimpulkan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara simultan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA akan tetapi secara simultan berpengaruh

---

[25] Devi Azizatun Nikmah, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2016*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), Hlm. 102

[26] Dini Rizqiyanti, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri Periode 2011-2016*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), Hlm. 111

signifikan positif terhadap ROE BPR Syariah Arta Surya Barokah Semarang.[27]

Dengan adanya perbedaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai hasil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas menunjukan hasil berpengaruh negatif, berpengaruh signifikan, berpengaruh positif, dan lain – lain. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian ini dengan variabel pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah serta sebagai objek penelitian yaitu Bank Muamalat.

Alasan memilih Bank Muamalat sebagai objek penelitian dikarenakan Bank Muamalat merupakan salah satu bank yang berdiri pertama kali di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah yaitu pada tanggal 1 Mei 1992.[28] Bank muamalat juga memiliki kinerja yang sangat baik dan memiliki prospek dimasa depan dengan didukung banyak prestasi yang telah diraih selama ini.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013 – 2020".**

---

[27] Ratih Fatmawati, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahab Terhadap Kemampuan Laba BPR Syariah Arta Surya Barokah Semarang,* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Semarang, 2016), Hlm. 93

[28] Bank Muamalat, Profil Perusahaan www.bankmuamalat.co.id diakses pada 10 September 2021

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan dalam penelitian yang mungkin muncul, agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih. Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka penulis memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini, penulis membahas masalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah pada PT Bank Muamalat mengalami fluktuatif pada setiap tahunnya. Pembiayaan murabahah pada tahun 2014 merupakan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah paling besar, sedangkan pada tiga tahun terakhir yaitu 2018-2020 cenderung menurun. Pembiayaan murabahah setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stabil maka dari itu akan berpengaruh terhadap laba bersih.
2. Pembiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat mulai dari tahun 2013-2018 mengalami penurunan terus menerus pada setiap tahunnya, kemudian di tahun 2019 mulai meningkat kembali. Pembiayaan Mudharabah pada tahun 2013 merupakan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah yang paling besar di antara tahun yang lainnya. Pembiayaan mudharabah setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stabil maka dari itu akan berpengaruh terhadap laba bersih.

3. Pembiayaan musyarakah pada PT Bank Muamalat pada tahun 2013 – 2020 cenderung mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak menentu setiap tahunnya. Hal tersebut akan mempunyai dampak pada peroleh laba suatu bank. Jika pembiayaan yang disalurkan menurun maka akan berpengaruh pada tingkat pendapatan laba bersih begitu pula dengan sebaliknya.
4. Laba bersih pada PT Bank Muamalat mengalami peningkatan dan penurunan cenderung fluktuatif dari tahun 2013-2020. Namun mengalami penurunan drastis di dua tahun terakhir yaitu 2019-2020. Adanya peningkatan dan penurunan laba bersih akan memberikan dampak pada kegiatan operasional pada Bank Muamalat setiap tahunnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ketidak stabilan dalam pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih ini menjadi suatu masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Sehingga dapat disusun rumusan masalah masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba bersih pada PT Bank Muamalat?
2. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih pada PT Bank Muamalat?
3. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih pada PT Bank Muamalat?

4. Apakah pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih pada PT Bank Muamalat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada PT Bank Muamalat tahun 2013 – 2020.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih pada PT Bank Muamalat tahun 2013 – 2020.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada PT Bank Muamalat tahun 2013 – 2020.
4. Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada PT Bank Muamalat tahun 2013 – 2020.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk berbagi pihak yang membutuhkan, diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis

   Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dapat dijadikan literatur untuk pengembangan pengetahuan dan dapat memberikan tambahan wawasan serta hal baru bagi pembaca. Hasil dalam

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada PT Bank Muamalat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis terkait dengan pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih di bank syariah. Sebagai bahan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh dari pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih PT Bank Muamalat, sehingga bisa diterapkan untuk kebutuhan dimasa yang akan datang.

c. Bagi PT Bank Muamalat

Hasil penelitian ini diharapkan menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam, memberikan gambaran mengenai kontribusi untuk bahan evaluasi dan pertimbangan bagi PT Bank Muamalat yang terkhusus dalam penyaluran pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah yang akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih.

d. Bagi Stakeholder

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan penambah infromasi dalam memilih dan digunakan sebagai pertimbangan selanjutnya yang akan melakukan pembiayaan pada PT Bank Muamalat.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini melingkupi Pembiayaan Murabahah (X_1), Pembiayaan Mudharabah (X_2), Pembiayaan Musyarakah (X_3), dan Laba Bersih (Y). Populasi dan sampel dalam penelitian yang digunakan berupa laporan keuangan PT Bank Muamalat pada tahun 2013-2020.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini pada PT Bank Muamalat peneliti memberikan pembatasan khusus yang mana hanya berfokus mengenai Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Laba Bersih yang ada pada laporan keuangan triwulan Bank Muamalat yang dimulai sejak Maret triwulan I tahun 2013 sampai Desember triwulan IV tahun 2020 yang telah dipublikasi.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah produk dari bank syariah berupa pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain atau lebih, selaku pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola dengan pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan.[29]

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah produk dari bank syariah berupa pembiayaan yang akan diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang membutuhkan atau pihak lain secara produktif. [30]

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah produk dari bank syariah berupa pembiayaan dengan menggunakan akad kerjasama di antara kedua belah pihak antara pemilik dana untuk menjadikan satu modal mereka dengan melalui usaha bersama dan mengelola bersama usaha tersebut dengan hubungan mitra bisnis.[31]

d. Laba Bersih

Laba Bersih adalah komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi yang terletak dibagian baris akhir dari laporan yang telah dikurangi dengan biaya – biaya beban perusahaan termasuk pajak.[32]

---

[29] Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007), Hlm. 413

[30] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), Hlm. 123

[31] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Hlm. 106

[32] Stice, dkk, *Financial accounting Standart Board*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), Hlm. 243

2. Definisi Operasional

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan menggunakan prinsip jual beli kegiatan jual beli pada suatu barang sebesar perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh para pihak, penjual memberikan informasi harga perolehan kepada pembeli.

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan antara shahibul maal pemilik dana dan mudharib sebagai pengelola usaha dengan tingkat keuntungan bagi hasil diakhir masa jatuh tempo.

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang dilakukan dengan sistem kerja sama antar kedua belah pihak dengan keuntungan yang telah disepakati secara bersama – sama.

d. Laba Bersih

Menggambarkan nilai dari keuntungan atau dari kelebihan pendapatan dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh perbankan dalam suatu periode tertentu.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam enam bab pada setiap babnya terdapat sub bab didalamnya. Berikut merupakan rincian dari bab – bab tersebut, maka sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan uraian tentang teori-teori yang mendasari atau mendukung pembahasan di dalam penelitian. Adapun sub babnya meliputi dari pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, laba bersih yang melandasi penelitian sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisikan deskripsi singkat dari hasil, dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian dari hasil penelitian, terdiri dari deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V HASIL PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan menjelaskan tetang temuan – temuan dari penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dan dilanjutkan dengan bagian akhir dari skipsi.